

No.: 062/CORP/9981/VIII/21

Jakarta, 25 Agustus 2021

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

U.p : Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian Mengenai Transaksi

Pada tanggal 23 Agustus 2021, PT Pamapersada Nusantara (“**PAMA**”) dan PT Suprabari Mapanindo Mineral (“**SMM**”), keduanya merupakan anak perusahaan dari Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman (“**Perjanjian**”).

Berdasarkan Perjanjian tersebut, PAMA akan memberikan pinjaman sebesar USD40.000.000 atau setara dengan Rp564.200.000.000 kepada SMM (“**Pinjaman**”) yang akan dipergunakan untuk modal kerja SMM. (selanjutnya disebut dengan “**Transaksi**”).


Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

- a. Bunga : LIBOR + 2%
- b. Periode bunga : satu, dua, tiga atau enam bulan (atau periode lain yang disepakati)
- c. Periode Pinjaman : 5 (lima) tahun
- d. Sifat : berulang (*revolving*)

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan, PAMA dan SMM ditunjukkan dari kepemilikan saham Perseroan pada PAMA dan SMM serta kesamaan manajemen antara Perseroan, PAMA dan SMM pada saat dilakukannya transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- (i) Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham Perseroan kepada PAMA dan SMM:



- (ii) Berikut ini adalah kesamaan manajemen pada Perseroan, PAMA dan SMM:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur : Frans Kesuma Direktur: Iwan Hadianoro	Presiden Komisaris : Djony Bunarto Tjondro
PAMA	Presiden Direktur : Frans Kesuma Direktur : Chinthya Theresa Am Direktur : Ari Sutrisno	Presiden Komisaris : Djony Bunarto Tjondro Komisaris : Iwan Hadianoro
SMM	-	Presiden Komisaris : Frans Kesuma Komisaris : Ari Sutrisno Komisaris : Chinthya Theresa Am

3. **Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi**

PAMA memilih untuk melakukan transaksi ini dengan SMM yang merupakan pihak terafiliasi, karena bagi PAMA, Transaksi ini dapat membantu kegiatan operasional SMM dan lebih menguntungkan bagi PAMA apabila mendapatkan pendapatan bunga dari pemberian pinjaman dibandingkan menyimpan di deposito.

4. **Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris**

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. **Informasi Tambahan**

a. Transaksi tersebut di atas, merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 30 Juni 2021.

Bersama dengan surat ini, kami lampirkan pula (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan; dan (ii) salinan laporan penilai independen KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 30 Juni 2021.

b. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**POJK 17/2020**") karena nilai Transaksi ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) laporan kewajaran dari Penilai Independen; (ii) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (iii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk

Sara K. Loebis

Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia

